

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Bastian (2015: 6), "Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain".

Menurut Bastian (2015: 8), "Ciri-ciri pedesaan antara lain:

1. Kepadatan penduduk rendah
2. Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan
3. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya
4. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa
5. Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor informal yang didominasi pada sektor pertanian dan peternakan. Selain itu masyarakat memiliki hubungan yang akrab dan saling membantu satu sama lain.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. (Permendagri Nomor 113 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. (Sujarweni, 2016: 17). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan Desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan Desa. Oleh karena itu asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

a. Transparan

Menurut Nordiawan dalam (V. Wiratna Surjaweni, 2015:28) 'Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan’.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Menurut Sabeni dan Ghozali dalam (V. Wiratna Surjaweni, 2015:28) ‘Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang pemimpin / pejabat/ pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan transparan’.

Menurut Nordiawan dalam (V. Wiratna Surjaweni , 2015:28) ‘Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik’.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

c. Partisipatif

“Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung”. (V. Wiratna Surjaweni , 2015:29).

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus atau tahapan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

“Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi”. (Bastian, 2015: 91).

Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan Desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

(Iin Mirnawati, 2017: 17).

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lam 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menempatkan rancangan peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraluran desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan Desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa

tahun anggaran sebelumnya. Maka Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dimaksud.

- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah langkah awal bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dimana Pemerintah Desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan Desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders Desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan Desa, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Menurut (Kumia, 2015: 63) “Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga”.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 (V. Wiratna Sujarweni, 2015; 19-21) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat Bendahara.
- 13) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyelorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Menurut (Febrian, 2014) “Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pcmbukuan keuangan desa oleh pemerintah desa”.

Menurut (Kumia, 2015: 90) “Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa” .

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan

pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

“Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”. Ardi Hamzah (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 21).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan

atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan Desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun

pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Ardi Hamzah (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 22) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- 4) Menyampaikan laporan keterangan pcnyelcnggarakan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 22-23) terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :
 - (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan

- (b) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan
 - (c) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut (Sujarweni, 2015: 33) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biyai dengan uang desa”.

Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

b. Fungsi Anggaran

Menurut (V.Wiratna Sujarweni 2015 : 33) Anggaran Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai :

1) Alat Perencanaan

Anggaran Merupakan Alat pengendali manajemen Desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Desa beserta rician yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh Desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program, kegiata, serta sumber pendapatan.
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun
- d) Menentukan indicator kinerja dan pencapaian strategi

2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, Desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa. Dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun Anggaran, pasti antar unit kerja pasti akan melakukan koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan Desa.

5) Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

6) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

c. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan Anggaran desa adalah :

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya
- 2) Sebagai salah satu indicator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain.

- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

(Wiratna Sujarweni, 2015 : 35)

d. Komponen Dalam Anggaran

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1) Pendapatan

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa berasal dari :

- a) Pendapatan Asli Desa
- b) Transfer
- c) Pendapatan lain-lain

2) Belanja Desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban

Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri dari :

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Bidang Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Bidang Pemberdayaan masyarakat desa
- e) Bidang Belanja tak terduga

3) Pembiayaan Desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan

C. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2018:149) “Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

dideskripsikan”. Penelitian ini terkait pengelolaan dana Desa di Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana Desa yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 1 berikut:

Gambar 1 : Skema Kerangka Pikir

